

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGHULU PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUALANG**

**REFITA**

**Drs . H. Zaili Rusli SD. M.Si**

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

*e-mail*: luvy\_thaaje@yahoo.com

CP: 085213550932

**Abstract: Effectiveness of Religious Affairs Function Implementation In Tualang District Office of Religious Affairs ( Function penghoeloe Case Study ).** Accordance with article 29, paragraph 2, the local government institution in charge of providing services to the public on religious matters is the Office of the District or City Department of Religion and Religious Affairs Office in the District. Religious Affairs Office ( KUA ) is a forum for all business activities along with dividing and classifying the jobs done and establish ties and develop working relationships between organizational units. It provides guidance to all components, including the Office of Religious Affairs in the Department of Religious Affairs should participate in regional development program with carrying out its functions. One function KUA Tualang District are not yet done effectively is penghoeloe function ( field of marriage / reconciliation ). At these functions are many issues like entry requirements are less than 10 ( ten ) days prior to the ceremony held, The bride and groom ( catin ) the registration of marriage will not complete the requirements, still a married couple ( couples ) who do not know doasetelah touch ( prayer junub bath ). Although penghoeloe or other employees who provide guidance on when it is asking and telling the prayer to the bride and groom ( catin ), Besides the bride and groom ( catin ) who did not arrive on time when going to the guidance. Things like this can disrupt the smooth running of the prince of work activities, which brought requirement sometimes is not the person in question ( catin ). Of the five functions of only 2 functions are effective. While the other two functions are implemented but are less effective and one that did not take place at all or arenot effective.

Results of this study indicate that the maximum performance of the functions yet the prince at district religious affairs office wanderer. This is evident from the maximum has not delivered the goals and objectives, the implementation flow of activities that do not fit, and the absence of oversight conducted as reference to determine the success or lack of implementation of the ruler function at district religious affairsofficewanderer.

Keywords: Effectiveness, Office of Religious Affairs ( KUA ), Function penghoeloe.

### **PENDAHULUAN**

Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui

pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial keagamaan. Sejak itu Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Sesuai pasal 29 ayat 2, institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan tentang urusan agama kepada masyarakat adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Departemen Agama termasuk Kantor Urusan Agama harus berperan serta dalam program pembangunan daerah dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Salah satu fungsi KUA Kecamatan Tualang yang belum terlaksana secara efektif adalah Fungsi Penghulu (bidang nikah/rujuk). Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh menteri agama yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan (PMA No 30 Tahun 2005).

Fungsi Penghulu yaitu :

1. Pelaksanaan pencatatan nikah/rujuk bagi umat islam.
2. Pelaksanaan nikah wali hakim.
3. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk.
4. Pembinaan calon pengantin.
5. Pembinaan keluarga sakinah.

Pada fungsi tersebut terdapat permasalahan-permasalahan seperti :

- a. Banyak persyaratan yang masuk kurang dari 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilaksanakan.
- b. Adanya calon pengantin (catin) yang melakukan pendaftaran kehendak nikah tidak melengkapi persyaratan.
- c. Masih adanya pasangan suami istri (pasutri) yang tidak mengetahui doa setelah berhubungan (doa mandi junub). Walaupun Penghulu atau pegawai lainnya yang memberikan bimbingan pada saat itu sudah menanyakan dan memberitahukan doa tersebut kepada calon pengantin (catin).
- d. Selain itu adanya calon pengantin (catin) yang tidak datang tepat waktu saat akan melakukan bimbingan. Hal seperti ini bisa mengganggu kelancaran aktivitas pekerjaan penghulu.
- e. Yang membawa persyaratan terkadang bukan orang yang bersangkutan (catin).  
Dari kelima fungsi hanya 2 fungsi yang terlaksana secara efektif. Sementara 2 fungsi yang lain terlaksana tetapi kurang efektif dan 1 yang tidak terlaksana sama sekali atau tidak efektif. Dari latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama Pada KUA Kecamatan Tualang (studi kasus Fungsi Penghulu)". Untuk mengetahui hasil dari sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan fungsi penghulu pada Kantor

Urusan Agama. Ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun untuk mengukur efektivitas pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut **Jones** dalam **Mitra (2010 : 30)** terdiri dari tiga tahap :Input/masukan, Conversion/proses dan Output/hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi penghulu pada kantor urusan agama kecamatan tualang serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi penghulu pada kantor urusan agama.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan fungsi penghulu pada kantor urusan agama Kecamatan Tualang. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan pelengkap penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi penghulu pada kantor urusan agama kecamatan tualang. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor Urusan agama dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data jumlah pelanggan, kondisi peralatan, profil perusahaan, struktur organisasi Kantor Urusan Agama dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama Pada KUA Kecamatan Tualang (studi kasus Fungsi Penghulu).**

Dalam pelaksanaan fungsi urusan agama penulis menggunakan alat efektivitas sebagai berikut :

#### **1) INPUT**

Input adalah bagian dari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi urusan agama pada KUA Kecamatan Tualang (studi kasus fungsi penghulu) sub indikatornya adalah :

**A. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi. Sumber Daya Manusianya yaitu pegawai KUA, Penghulu dan Pasangan suami istri.

**B. Modal**

Untuk pasangan suami istri (pasutri) yang akan menikah harus mempersiapkan :

1. Mental, calon pengantin (catin) harus memiliki mental yang kuat dengan menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pernikahan.
2. Dana, calon peengantin perlu mempersiapkan dana selain biaya pencatatan juga untuk akomodasi, petugas dan transportasi untuk biaya pelaksanaan pernikahan.
- C. Bahan-bahan dasar pendukung dilihat dari komponen-komponen seperti computer, printer, alat tulis dan sebagainya yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan fungsi KUA tersebut.

## 2) PROSES

### **Prosedur Pencatatan Nikah :**

#### **A. Pendaftaran Kehendak Nikah**

##### 1) Persyaratan Umum

1. Calon pengantin beragama islam.
2. Umur minimal : pria 19 tahun, wanita 16 tahun.
3. Ada persetujuan kedua calon pengantin.
4. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon pengantin.
5. Calon pengantin wanita tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain.
6. Bagi janda harus sudah habis masa iddah.  
Masa iddah adalah suatu tempoh masa yang dilalui oleh seseorang perempuan selepas perceraian atau kematian suami di mana dia tidak boleh menikah semula.
7. Wali dan saksi beragama islam, umur minimal 19 tahun.  
Pasutri harus melampirkan surat wali dan saksi dan rata-rata wali itu kebanyakan org tua dari calon pengantin perempuan.
8. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akal nya.

Persyaratan umum diatas sudah terlaksana dengan baik, terlaksana secara efektif jikadilaksanakan sesuai prosedur.

##### 2) Persyaratan Administrasi

1. Foto kopi KTP yang sah dan masih berlaku.
2. Foto kopi KK (Kartu Keluarga) yang masih berlaku.
3. Foto kopi Ijazah/Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
4. Foto kopi Buku Nikah orang tua, bagi wanita.
5. Pas foto berwarna (latar biru) ukuran 2x3=4 lembar.
6. Surat Keterangan Model N1, N2, N4 ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan setempat.

7. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (model N3).
8. Izin orang tua (model N5) jika umur kurang 21 tahun.
9. Surat rekomendasi pindah nikah/numpong nikah bagi calon pengantin dari luar wilayah Kecamatan Tualang.
10. Surat Izin pengadilan agama jika pria kurang dari 19 tahun dan wanita kurang 16 tahun.
11. Izin pengadilan agama bagi yang ingin berpoligami.
12. Surat kematian suami/istri bagi janda/duda cerai mati dan model N6 ditandatangani Kepala Desa.
13. Akta cerai beserta salinan putusan/penetapan dari pengadilan yang mengeluarkan akta cerai.
14. Bukti imunisasi Tetanus Toxoid dari puskesmas.  
Pengertian imunisasi TT adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus, namun surat ini ada pasutri yang melampirkan dan tidak melampirkan.

Keterangan :

- A. Surat Model N7 : Pemberitahuan Kehendak Nikah/Pendaftaran Nikah.
  - B. Surat Model N8 : Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan.
  - C. Surat Model N9 : Surat Keterangan Penolakan Pernikahan
  - D. Surat Model N1 : Surat Keterangan Untuk Nikah
  - E. Surat Model N2 : Surat Keterangan Asal Usul
  - F. Surat Model N3 : Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai
  - G. Surat Model N4 : Surat Keterangan Tentang Orang Tua
- Mengenai prosedur pendaftaran kehendak nikah, menurut hasil wawancara di atas yang tidak terlaksana secara efektif pada point 5, 7, dan 14.

#### **B. Pemberitahuan Kehendak Nikah**

1. Kehendak Nikah diberitahukan oleh KUA kepada wali/calon pengantin dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
  2. Mengisi formulir Pendaftaran Nikah pada lembar Model NB yang disediakan KUA.
  3. Penulisan model NB menggunakan tinta hitam, huruf balok.
  4. Pendaftaran harus sudah diterima KUA sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
  5. Membayar biaya pencatatan nikah = terlaksana
- Untuk point no 4 (empat) tidak terlaksana karena menurut wawancara saya calon pengantin mengantarkan pendaftaran yaitu 3 hari sebelum dilaksanakan pernikahan. Maka proses pelaksanaan prosedur kurang efektif karena persyaratan belum sepenuhnya memenuhi prosedur.

#### **C. Pemeriksaan dan Penasihatannya Calon Pengantin**

1. Setelah Pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan Wali Nikah, mengikuti penasihatannya dan kursus Calon Pengantin.  
Penasihatannya dan Pembinaan diberikan kepada :
  - Remaja usia nikah
  - Calon pengantin masa tenggang waktu 10 hari

- Calon pengantin ketika akad nikah
- Pengantin setelah akad nikah
- Pasangan suami-istri

Bentuk penasihatan dan pembinaan nikah yaitu :

- Pembinaan usia nikah
  - Kursus calon pengantin dalam tenggang waktu 10 hari menjelang akad nikah
  - Nasihat dalam khutbah nikah
  - Konsultasi masalah perkawinan
2. Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah.
  3. Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

Jadi pada proses pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan penasihatan calon pengantin sudah terlaksana secara efektif.

#### **D. Penolakan Kehendak Nikah**

1. Kepala KUA diharuskan menolak kehendak nikah yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Terhadap penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

Jadi pada proses pelaksanaan prosedur penolakan kehendak nikah sudah terlaksana tetapi kurang efektif karena pada prosedur pendaftaran kehendak nikah menurut hasil wawancara diatas pada persyaratan administrasi masih bisa ditoleransi bagi calon pengantin yang kurang memenuhi persyaratan.

#### **E. Pelaksanaan Akad Nikah**

1. Akad nikah dilangsungkan dihadapan penghulu/petugas KUA.
2. Ijab dilakukan oleh Wali nikah.
3. Wali nikah dapat mewakili ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada penghulu.
4. Akad nikah dilangsungkan di KUA (balai nikah).
5. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Kepala KUA akad nikah dapat dilangsungkan diluar balai nikah.
6. Biaya pemanggilan, transportasi dan akomodasi penghulu/petugas KUA untuk menghadiri akad niikah diluar balai nikah dibebankan kepada yang mengundang.

Jadi pada proses pelaksanaan prosedur akad nikah sudah terlaksana secara efektif karena pelaksanaannya sesuai prosedur yang ditentukan mulai dari akad nikah dilangsungkan sampai dengan biaya pelaksanaannya sudah terlaksana sesuai yang telah ditentukan.

#### **F. Pencatatan Nikah**

- 1) Pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu/Kepala KUA setelahnikah dilangsungkan dengan benar pada akta nikah.
- 2) Kepada kedua pengantin diberikan kutipan akta nikah berupa Buku nikah.

Jadi pada proses pelaksanaan prosedur pencatatan nikah sudah terlaksana secara efektif.

### **G. Pelaporan dan pengarsipan**

Dalam hal ini KUA Kecamatan Tualang membuat laporan dan pengarsipan tentang kegiatan pernikahan yang telah dilakukan guna sebagai laporan ke Kementerian Agama. Sedangkan prosedur rujuk dapat dilihat sebagai berikut :

Orang yang akan rujuk, harus datang bersama istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga masing-masing 1 lembar.
2. Surat Keterangan untuk rujuk dari kepala desa/lurah tempat bedomisili.
3. Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.

Sebelum rujuk di catat akan diperiksa terlebih dahulu :

- Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk
- Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa idda talak raj'i
- Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istri
- Apakah ada persetujuan bekas istri.

Pada proses pelaksanaan rujuk telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada sudah terlaksana secara efektif.

### **3). OUTPUT**

Output merupakan keberhasilan suatu organisasi, apakah menghasilkan produk sesuai tujuan yang telah direncanakan :

- Rumah Tangga Sakinah.

Dilihat dari sebelum menikah berdasarkan hasil wawancara dan analisis tugas pokok, fungsi penghulu, prosedur pencatatan nikah/rujuk masih ada beberapa tahapan-tahapan yang belum terlaksana secara efektif. Berarti fungsi penghulu kurang efektif dalam proses pelaksanaan nikah/rujuk untuk membentuk keluarga sakinah.

Dilihat dari sesudah menikah yaitu berdasarkan jumlah pasangan suami istri (pasutri) yang menikah yaitu 550 Orang dan yang bercerai 61 orang. Dilihat dari jumlah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 lebih banyak dari pada pasangan suami istri yang bercerai. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi penghulu untuk menikahkan sudah efektif dalam membentuk keluarga yang sakinah.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Urusan Agama pada KUA Kecamatan Tualang (studi kasus fungsi penghulu).**

Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi selalu ada kendala-kendala didalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan bukanlah hal yang mudah, meskipun segala urusan tersebut dilaksanakan semaksimal mungkin, tetapi tetap saja akan menghadapi kendala atau hambatan yang cukup mempengaruhi yang disebabkan oleh factor-faktor yang berbeda begitu juga halnya dalam pelaksanaan fungsi penghulu pada KUA kecamatan Tualang.

Dalam pelaksanaan fungsi penghulu pada KUA Kecamatan Tualang masih ditemui banyak kendala yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut terhambat dan kurang optimal. Berdasarkan pembahasan di atas penulis akan mengemukakan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi urusan agama pada KUA kecamatan Tualang (studi kasus fungsi penghulu).

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keberadaan KUA Kecamatan Tualang sebagai salah satu ujung tombak Kementerian agama Kabupaten Siak dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat ditingkat paling bawah masih belum mendapatkan perhatian yang wajar dari pemerintah, terutama dalam hal ketersediaan Sumber Daya Manusia, padahal dalam prakteknya penghulu KUA dituntut untuk bertanggung jawab lebih besar dari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan. Kenyataan dilapangan jangankan untuk mengembangkan peran-peran lain, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah adapun ternyata belum bisa optimal.

Hal ini dikarenakan penyebaran SDM yang tidak merata secara kualitas maupun kuantitas, dari segi kualitas pegawai KUA Kecamatan Tualang masih sangat kurang hal ini dikarenakan tingkat pendidikan belum sesuai program dan visi serta misi. Sedangkan dari segi kuantitas, pegawai KUA Kecamatan Tualang masih sangat kurang karena yang khusus menangani fungsi pembinaan keluarga sakinah belum ada, sedangkan penghulu di KUA cuma berjumlah 2 orang itupun lebih focus menangani pelaksanaan nikah/rujuk saja karena banyaknya yang menikah. Hal ini sangat kurang efektif jika mengingat beban tugas yang di miliki penghulu KUA Kecamatan Tualang dalam menjalankan program yang telah ditetapkan.

### **2. Modal (dana)**

Dana merupakan factor penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. KUA Kecamatan Tualang masih sangat mengalami kekurangan dana dalam pelaksanaan kegiatannya, hal ini disebabkan karena KUA Kecamatan merupakan unit kerja bukan satuan kerja sehingga dalam pengelolaan dananya tidak mandiri melainkan masih numpang pada bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Siak. Oleh karena itu, merupakan salah satu factor yang menyebabkan KUA Kecamatan Tualang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

### **3. Sarana dan Prasarana**

Penghulu KUA Kecamatan Tualang adalah Pegawai Pencatat Nikah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai tuntutan masyarakat dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembangunan agama menjadi prioritas dan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, KUA Kecamatan Tualang merupakan salah satu KUA yang sangat minim dalam memiliki sarana dan prasarana. Oleh karena itu KUA Kecamatan Tualang telah mengupayakannya. Selanjutnya, KUA Kecamatan Tualang juga mengoptimisasikan penggunaan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan di KUA agar terlaksana secara efektif.

## **SIMPULAN**

Setiap kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dari penghulu sebenarnya sudah dapat berjalan secara efektif, meskipun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kritikan. Tetapi, kegiatan fungsi-fungsi tersebut tetap harus berjalan dalam upaya untuk menciptakan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan fungsi penghulu pada kantor urusan agama adalah faktor sumber daya manusia dan keterlibatan dari aparat yang berwenang. Tidak bisa dipungkiri lagi, kekuatan dari seorang yang memiliki kewenangan akan sangat berpengaruh dalam berjalan atau tidaknya seluruh kegiatan yang telah direncanakan.

Selain faktor sumber daya manusia, selanjutnya faktor yang menjadi tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan karena bahwa sarana sangat menunjang aktivitas kegiatan penghulu pada kantor urusan agama agar berjalan secara efektif kegiatan yang di lakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurahman, Arifin. 1999. *Kerangka Pokok-pokok Manajemen*. Jakarta : PT. Ikhtisar Baru

Charles, O. Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali.

F. X. Sujadi. 1990. *O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, cct. Ke-3*, Jakarta : CV. Masagung.

Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.

Lubis, hari. 1998. *Teori Organisasi*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mahyadi. 1998. *Organisasi, Teori, Struktur dan Proses*. Jakarta : Penerbit Departemen PDK.

Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Manullang, Arthur. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Penerbit Ghalia.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional. Perubahan Kecil Membawa Perbedaan Besar, Dsri United Nation*. Yogyakarta : Balairung & Co.

## **Dokumen :**

Mitra. 2010. *Efektifitas Program pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau*. Pekanbaru.

Buku petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.